



PUTUSAN

Nomor: 11/Pid.B/2024/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **FIRMAN Bin LAWING**
Tempat Lahir : Kambuno
Umur/Tanggal Lahir : 29 Tahun / 29 Juli 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai
Agama : Islam
Pekerjaan : Nelayan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 20 November 2023 s.d. tanggal 09 Desember 2023;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2023 s.d. tanggal 18 Januari 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 09 Januari 2024 s.d. tanggal 28 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2024 s.d. tanggal 24 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2024 s.d. tanggal 24 April 2024;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 11/Pid.B/2024/PN Snj tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2024/PN Snj tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Bin LAWING** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **FIRMAN Bin LAWING** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 4 (empat)** bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
1 (satu) bilah Samurai yang ujungnya runcing dengan Panjang sekitar ± 98 (Sembilan Pulu Delapan) centimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna putih yang di ikat dengan aluminium berwarna perak, dan dibalut dengan tali nilon berwarna merah dan tanpa sarung. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **FIRMAN Bin LAWING**, pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 WITA atau pada waktu lain dalam bulan November 2023 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 bertempat di Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ia Terdakwa telah melakukan **penganiayaan**, yang perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 19 November 2023, sekitar Pukul 16.30 Wita, bertempat di Dusun Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan, Kec. Pulau Sembilan, Kab.Sinjai, saksi Tahaluddin HM Bin HJ Jeppu sedang berada di halaman rumahnya sedang berbicara dengan saudaranya yaitu saksi Nurmadina Binti Mapijeppui dan Saksi Rusman HM Bin HJ Mapijeppui, lalu tidak lama kemudian datang Terdakwa ke depan rumah korban Tahaluddin tersebut dan berhenti dalam jarak sekitar 10 (Sepuluh) meter dari tempat saksi Tahaluddin berada, setelah itu tanpa sebab Terdakwa marah-marrah sambil mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi Tahaluddin, namun saat itu saksi Tahaluddin tidak menanggapi karena sudah dianggap biasa karena Terdakwa memang sering marah-marrah. Setelah itu Terdakwa berjalan maju ke arah saksi Tahaluddin dengan jarak sekitar 3 (Tiga) meter dan saat itu Terdakwa kembali marah-marrah sambil menunjuk-nunjuk ke arah korban, kemudian saksi Tahaluddin berusaha memperingatkan atau menasehati Terdakwa supaya tidak marah-marrah lalu setelah sekitar ± 30 (tiga puluh) menit Terdakwa marah-marrah sambil mengeluarkan kata-kata kasar kepada saksi Tahaluddin, datanglah paman dari Terdakwa untuk membujuk dan membawa Terdakwa kembali kerumahnya. Namun sekitar ± 20 (dua puluh) menit kemudian saat saksi Tahaluddin dan para saksi masih duduk diteras rumahnya tiba-tiba Terdakwa datang sambil membawa samurai yang dipegang ditangan kanannya dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menebaskan parangnya dari arah atas dengan kedua tangannya memegang samurai tersebut lalu ditebaskan ke arah kepala saksi Tahaluddin sebanyak 1 (Satu) kali, dan melihat hal itu saksi Tahaluddin langsung berdiri kemudian mengambil kayu lalu menangkis samurai Terdakwa menggunakan kayu yang dipegang saksi Tahaluddin, namun tebasan samurai Terdakwa saat itu tetap mengenai kepala korban, dan pada saat Terdakwa menebaskan samurainya Terdakwa berteriak "KUBUNUHKO". Setelah itu Terdakwa kembali menebaskan samurainya ke arah bahu saksi Tahaluddin sebanyak 1 (satu) kali namun saksi Tahaluddin kembali menangkisnya dengan menggunakan kayu tetapi karena samurai Terdakwa panjang sehingga tebasan Terdakwa itu tetap mengenai bahu sebelah kiri dari saksi Tahaluddin. Kemudian Terdakwa kembali menebaskan samurai yang dipegangnya ke arah pinggang saksi Tahaluddin sebanyak 1 (satu) kali dan saat itu saksi Tahaluddin masih tetap berusaha menangkisnya dengan menggunakan kayu, namun tebasan Terdakwa sangat keras sehingga masih tetap mengenai pinggang kiri saksi Tahaluddin

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi samurai pelaku saat itu sudah bengkok sehingga tajamnya mengarah ke bagian dalam. Selanjutnya ketika Terdakwa menebaskan samurainya ke arah pinggang sebelah kiri saksi Tahaluddin saat itu saksi Nurmadina Binti Mapijeppui langsung memegang baju saksi Tahaluddin dari belakang dan berusaha menarik saksi Tahaluddin untuk menghindari kebelakang karena saksi Nurmadina Binti Mapijeppui melihat sudah banyak darah yang keluar dari kepala saksi Tahaluddin dan pada saat saksi Nurmadina Binti Mapijeppui memegang baju saksi Tahaluddin itulah tangan saksi Nurmadina Binti Mapijeppui juga terkena tebasan Samurai dari Terdakwa, setelah itu datang saksi Rusman HM Bin HJ Mapijeppui sambil membawa kayu untuk menghalangi Terdakwa melakukan pemarkaran lagi, hingga akhirnya Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan korban dibawa ke PKM Pulau Sembilan untuk mendapatkan rawat inap selama 2 (dua) hari.

Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor : 0234/PKM-P.IX/ADM/XI/2023 tanggal 23 November 2023, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Pulau Sembilan, yang di tanda tangani oleh dr. Pratiwi selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Tahaluddin HM, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

Hasil Pemeriksaan Fisik :

1. Tampak 1 luka terbuka di dahi kiri atas berbentuk celah menyempit dengan ukuran panjang 8cm dan Lebar 2cm, tepi luka rata, tebingluka berdiri dari jaringan kulit, pembuluh darah dan lema, dasar luka jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada, pendarahan tidak aktif dan daerah sekitar luka tidak tampak bengkak dan kemerahan.
2. Tampak 1 luka terbuka di dada kiri berbentuk celah menyempit dengan ukuran panjang 5 cm dan lebar 1 cm cm, tepi luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, pembuluh darah dan jaringan lemak, dasar luka merupakan jaringan lemak, jembatan jaringan tidak ada dan daerah sekitar luka tidak tampak bengkak dan kemerahan.
3. Tampak 1 luka terbuka di lengan bagian atas sebelah kiri berbentuk celah menyempit dengan ukuran panjang 3 cm dan lebar 0,1 cm, tep luka rata, tebing luka terdiri dari jaringan kulit, pembuluh darah dan tidak ada dan daerah sekitar luka tidak tampak bengkak dan kemerahan.

Kesimpulan :

Terdapat 3 buah luka iris yaitu 1 luka di dahi kiri atas, 1 luka di dada kiri, dan 1 buah luka di lengan atas luka Laka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat tidak trauma tajam. Akibat dari luka tersebut mengakibatkan gangguan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj



fungsi pada daerah yang terluka. Korban membutuhkan perawatan luka berupa penjahitan luka dan setelah itu korban di ijin untuk pulang dengan kontrol jahitan luka tiap 3 hari sekali.

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi Tahaluddin dengan menggunakan sebilah Samurai yang ujungnya runcing dengan Panjang sekitar \pm 98 (Sembilan Pulu Delapan) centimeter dan gagangnya terbuat dari kayu berwarna putih yang di ikat dengan aluminium berwarna perak, dan dibalut dengan tali nilon berwarna merah dan tanpa sarung.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawah sumpah sebagai berikut:

1. TAHALUDDIN HM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan pada awalnya menanyakan dan menyuruh istri Terdakwa untuk memindahkan kayu miliknya yang berada di tengah jalan karena menghalangi orang untuk melintas, lalu tidak lama berselang datang Terdakwa ke depan rumah saksi sambil marah-marah;
- Bahwa kedatangan Terdakwa yang pertama kali tidak ditanggapi oleh saksi dan Terdakwa dibujuk oleh pamannya untuk pulang. Sekitar 20 (dua puluh menit) berselang Terdakwa kembali sambil marah-marah dengan membawa samurai Panjang di tangan kanan mendatangi saksi yang sedang bercengkrama di depan rumah bersama saudara dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menghantam samurai tersebut ke kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Kubunuh Ko", saksi langsung berdiri dan Terdakwa kembali menebaskan samurainya ke arah bahu kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali. Saksi berusaha melindungi diri dengan menahan tebasan tersebut dengan kayu, lalu Terdakwa tetap menebaskan samurai ke arah pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj



- Bahwa melihat saksi yang sudah berlumuran darah saksi Nurmadinah berusaha menolong dengan menarik baju saksi untuk menjauh dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Rusman datang membawa kayu untuk menghalangi Terdakwa melakukan pemarangan dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga kemudian Terdakwa berhenti dan meninggalkan lokasi;
- Bahwa saksi setelah kejadian dibawa ke PKM Pulau Sembilan untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian penganiayaan oleh Terdakwa saksi mengalami luka terbuka pada bagian kepala, bahu sebelah kiri atas dan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi dirawat di PKM Pulau Sembilan selama 2 (dua) hari akibat kejadian tersebut;
- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi barang bukti samurai yang diperlihatkan di persidangan bukan samurai yang punya ciri-ciri seperti yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa tidak ada permohonan maaf atau penggantian biaya berobat yang diberikan oleh Terdakwa atau keluarganya kepada saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya menebaskan samurai kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali sesuai keterangan saksi korban;
- Bahwa samurai yang diperlihatkan di persidangan adalah samurai yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

2. NURMADINA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi Tahaluddin yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi menyatakan kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Tahaluddin;
- Bahwa saksi menyatakan awalnya kakak saksi menanyakan dan menyuruh istri Terdakwa untuk memindahkan kayu miliknya yang berada di tengah jalan karena menghalangi orang untuk melintas dan berkegiatan dan berada di dekat tempat jemuran rumput laut milik saksi,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj



lalu tidak lama berselang datang Terdakwa ke depan rumah saksi sambil marah-marah;

- Bahwa kedatangan Terdakwa yang pertama kali tidak ditanggapi oleh saksi dan Terdakwa dibujuk oleh pamannya untuk pulang. Sekitar 20 (dua puluh menit) berselang Terdakwa kembali sambil marah-marah dengan membawa samurai Panjang di tangan kanan mendatangi saksi Tahaluddin yang sedang bercengkrama di depan rumah bersama saudara dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menghantam samurai tersebut ke kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Kubunuh Ko", saksi langsung berdiri dan Terdakwa kembali menebaskan samurainya ke arah bahu kiri saksi Tahaluddin sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban berusaha melindungi diri dengan menahan tebasan tersebut dengan kayu, lalu Terdakwa tetap menebaskan samurai ke arah pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa melihat saksi Tahaluddin yang sudah berlumuran darah saksi Nurmadinah berusaha menolong dengan menarik baju saksi untuk menjauh dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Rusman datang membawa kayu untuk menghalangi Terdakwa melakukan pamarangan dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga kemudian Terdakwa berhenti dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa saksi juga terluka di bagian tangan kiri karena tebasan samurai Terdakwa ketika saksi hendak menarik badan saksi korban Tahaluddin;

- Bahwa saksi Tahaluddin setelah kejadian dibawa ke PKM Pulau Sembilan untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian penganiayaan oleh Terdakwa saksi Tahaluddin mengalami luka terbuka pada bagian kepala, bahu sebelah kiri atas dan di bagian pinggang sebelah kiri;

- Bahwa saksi Tahaluddin dirawat di PKM Pulau Sembilan selama 2 (dua) hari akibat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi Tahaluddin dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;

- Bahwa menurut saksi barang bukti samurai yang diperlihatkan di persidangan bukan samurai yang punya ciri-ciri seperti yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa Terdakwa hanya menebaskan samurai kepada saksi sebanyak 2 (dua) kali bukan 3 (tiga) kali sesuai keterangan saksi;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj



- Bahwa samurai yang diperlihatkan di persidangan adalah samurai yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

3. RUSMAN HM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dan diperiksa di depan persidangan sehubungan dengan penganiayaan yang dialami oleh saksi Tahaluddin yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi menyatakan kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;

- Bahwa saksi menyatakan melihat langsung kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada saksi Tahaluddin;

- Bahwa saksi menyatakan awalnya kakak saksi Nurmadina menanyakan dan menyuruh istri Terdakwa untuk memindahkan kayu miliknya yang berada di tengah jalan karena menghalangi orang untuk melintas dan berkegiatan dan berada di dekat tempat jemuran rumput laut, lalu tidak lama berselang datang Terdakwa ke depan rumah saksi korban sambil marah-marah;

- Bahwa kedatangan Terdakwa yang pertama kali tidak ditanggapi oleh saksi korban dan Terdakwa dibujuk oleh pamannya untuk pulang. Saksi juga saat itu berlalu pulang ke rumah, berselang sekitar 20 (dua puluh menit) kemudian saksi mendengar ada ribut-ribut diluar dan ada suara Terdakwa marah-marah dengan membawa samurai Panjang di tangan kanan mendatangi saksi korban Tahaluddin yang sedang bercengkrama di depan rumah dan Terdakwa langsung menghantam samurai tersebut ke kepala bagian atas saksi sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Kubunuh Ko", saksi langsung berdiri dan Terdakwa kembali menebaskan samurainya ke arah bahu kiri saksi Tahaluddin sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban berusaha melindungi diri dengan menahan tebasan tersebut dengan kayu, lalu Terdakwa tetap menebaskan samurai ke arah pinggang sebelah kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa melihat saksi Tahaluddin yang sudah berlumuran darah saksi Nurmadinah berusaha menolong dengan menarik baju saksi untuk menjauh dari Terdakwa. Selanjutnya saksi datang membawa kayu untuk menghalangi Terdakwa melakukan pamarangan dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga kemudian Terdakwa berhenti dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa saksi Tahaluddin setelah kejadian dibawa ke PKM Pulau Sembilan untuk mendapatkan perawatan;



- Bahwa saksi menjelaskan akibat kejadian penganiayaan oleh Terdakwa saksi Tahaluddin mengalami luka terbuka pada bagian kepala, bahu sebelah kiri atas dan di bagian pinggang sebelah kiri;
- Bahwa saksi Tahaluddin dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa menurut saksi barang bukti samurai yang diperlihatkan di persidangan bukan samurai yang punya ciri-ciri seperti yang digunakan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membantah sebagian yaitu:

- Bahwa samurai yang diperlihatkan di persidangan adalah samurai yang Terdakwa gunakan pada saat kejadian;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan kepada korban Tahaluddin;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kejadian terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan pada awalnya kejadian tersebut karena Terdakwa tersulut emosi istrinya ditegur oleh korban untuk menyimpan kayu miliknya di jembatan. Sehingga Terdakwa ke depan rumah saksi korban sambil marah-marrah dan membawa samurai dengan Panjang sekitar 98 cm;
- Bahwa kedatangan Terdakwa yang pertama kali untuk menemui korban karena tidak terima ditegur melalui istri Terdakwa untuk memindahkan kayu milik Terdakwa di dekat dermaga karena menghalangi jalan tetapi Terdakwa ditenangkan oleh paman Terdakwa dan diminta untuk pulang;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah untuk mengambil samurai yang disimpan di belakang pintu rumah dan kembali menemui korban Tahaluddin sambil marah-marrah dengan membawa samurai Panjang di tangan kanan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menghantam samurai tersebut ke kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, korban langsung berdiri dan Terdakwa kembali menebaskan samurai ke arah pinggang kiri saksi sebanyak 1 (satu) kali dan juga sempat mengenai tangan saksi Nurmadina. Korban berusaha melindungi diri dengan menahan tebasan tersebut dengan kayu;



- Bahwa setelah pamarangan tersebut Terdakwa lari meninggalkan lokasi dan membuang samurai ke laut dan bersembunyi di dalam perahu sebelum diamankan oleh petugas;
- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa menurut Terdakwa barang bukti samurai yang diperlihatkan di persidangan adalah samurai yang punya ciri-ciri seperti yang digunakan memarangi korban Tahaluddin;
- Bahwa Terdakwa mengakui sebelum kejadian telah mengonsumsi minuman keras jenis Ballo sebelum pulang ke Pulau Sembilan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan akan mengajukan 1 (satu) orang saksi yang meringankan (*a de charge*), sebagai berikut;

1. BURHAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menyatakan mengetahui dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sehubungan karena adanya dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Firman kepada korban Tahaluddin;
- Bahwa sepengetahuan saksi kejadiannya pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 wita yang tepatnya di Dusun Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan, Kec. Pulau Sembilan, Kab. Sinjai;
- Bahwa saksi menyatakan tidak berada di lokasi kejadian dan tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa saksi awalnya ada peristiwa apa yang terjadi tetapi berdasarkan cerita orang di kampung setelah kejadian baru diketahui Terdakwa sudah memarangi korban Tahaluddin dengan Samurai;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa berlari dan baru bersembunyi di perahu milik Saksi dan membuang samurainya ke laut;
- Bahwa saksi menemukan Terdakwa bersembunyi di perahu milik saksi tetapi awalnya tidak mengetahui apa alasannya Terdakwa bersembunyi sampai Terdakwa ditemukan dan diamankan oleh petugas;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu berupa:

- 1 (satu) bilah samurai yang ujungnya runcing panjang sekitar 98 (sembilan puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna putih yang diikat dengan aluminium perak, dan dibalut dengan tali nilon berwarna merah tanpa sarung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa *Visum Et Repertum No: 0234/PKM-P.IX/ADM/XI/2023* tanggal 23 November 2023, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Pulau Sembilan, yang di tanda tangani oleh dr. Pratiwi selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Tahaluddin HM, dengan hasil kesimpulan sebagai berikut:

- Terdapat 3 buah luka iris yaitu 1 luka di dahi kiri atas, 1 luka di dada kiri, dan 1 buah luka di lengan atas luka Laka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat tidak trauma tajam. Akibat dari luka tersebut mengakibatkan gangguan fungsi pada daerah yang terluka. Korban membutuhkan perawatan luka berupa penjahitan luka dan setelah itu korban di ijin untuk pulang dengan kontrol jahitan luka tiap 3 hari sekali.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan bukti surat antara yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa Firman kepada korban Tahaluddin pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah mengkonsumsi minuman keras jenis Ballo di Sinjai Utara sebelum kembali ke Pulau Kambuno membawa kayu yang dibawa dari Sinjai Utara;
- Bahwa peristiwa berawal ketika saksi menanyakan dan menyuruh istri Terdakwa untuk memindahkan kayu miliknya yang berada di tengah jalan dekat dermaga Pulau Kambuno karena menghalangi jalan orang untuk melintas, lalu tidak lama berselang datang Terdakwa ke depan rumah saksi korban sambil marah-marah;
- Bahwa kedatangan Terdakwa yang pertama kali tidak ditanggapi oleh saksi korban dan Terdakwa dibujuk oleh pamannya untuk pulang. Sekitar 20 (dua puluh menit) berselang Terdakwa kembali sambil marah-marah dengan membawa samurai Panjang di tangan kanan mendatangi saksi korban yang sedang bercengkrama di depan rumah bersama saudara dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menghantam samurai tersebut ke kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Kubunuh Ko", saksi korban langsung berdiri dan Terdakwa kembali menebaskan samurainya ke arah dada dan bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban berusaha melindungi diri dengan menahan tebasan tersebut dengan kayu, lalu Terdakwa tetap

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj



menebaskan samurai ke arah pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa melihat saksi korban yang sudah berlumuran darah saksi Nurmadinah berusaha menolong dengan menarik baju saksi korban untuk menjauh dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Rusman datang membawa kayu untuk menghalangi Terdakwa melakukan pemarkaran dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga kemudian Terdakwa berhenti dan meninggalkan lokasi;

- Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan lokasi pergi berlari dan bersembunyi di kapal/ perahu milik saksi Burhan dan membuang samurai yang dipakai oleh Terdakwa memarangi korban Tahaluddin ke laut;

- Bahwa setelah kejadian korban Tahaluddin dibawa ke PKM Pulau Sembilan untuk mendapatkan perawatan;

- Bahwa korban Tahaluddin mengalami luka terbuka pada bagian kepala, bahu sebelah kiri atas dan di bagian pinggang sebelah kiri sesuai kesimpulan hasil *Visum Et Repertum*;

- Bahwa korban Tahaluddin dirawat di PKM Pulau Sembilan selama 2 (dua) hari akibat kejadian tersebut;

- Bahwa saksi dan Terdakwa tidak pernah ada masalah sebelumnya;

- Bahwa tidak ada permohonan maaf atau penggantian biaya berobat yang diberikan oleh Terdakwa atau keluarganya kepada saksi korban, tetapi di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa yaitu orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) yang artinya siapa saja sebagai subyek hukum pidana yang mampu bertanggung jawab. Bahwa dalam perkara



ini telah diajukan Terdakwa FIRMAN Bin LAWING dimana pada awal persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat, tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstan delijke ver mogens*) atau sakit akalnya (*zakelijke storing der verstan delijke ver mogens*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, selain itu terdakwa telah menjawab identitasnya dengan baik dan benar sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga dapatlah dipandang bahwa terdakwa adalah orang yang normal baik jasmani maupun rohani, mempunyai fisik yang sehat, daya tangkap dan daya penalaran untuk mampu menerima dan dapat mengerti serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan, serta mampu bertanggung jawab. Bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi rumusan unsur delik berikutnya yang akan kami buktikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Barang Siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2. Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (*mishandelling*) selain hanya menyebut penganiayaan saja, namun pengertian penganiayaan dapat ditemukan dalam beberapa yurisprudensi yakni *Arrest Hoge Raad* tanggal 20 April 1925 menyatakan bahwa penganiayaan adalah dengan sengaja melukai tubuh manusia. Tidak dianggap penganiayaan jika maksudnya hendak mencapai justru tujuan lain dan dalam menggunakan akal ia tak sadar bahwa ia telah melewati batas-batas yang tidak wajar dan *Arrest Hoge Raad* tanggal 11 Februari 1929 menyatakan bahwa penganiayaan bukan saja menyebabkan perasaan sakit, tetapi juga menimbulkan penderitaan lain pada tubuh;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti di persidangan maka diperoleh fakta hukum bahwa peristiwa penganiayaan dilakukan oleh Terdakwa Firman Bin Lawing kepada korban Tahaluddin terjadi pada hari Minggu tanggal 19 November 2023 sekitar pukul 17.00 Wita di Dusun Pulau Kambuno Timur, Desa Pulau Harapan Kec. Pulau Sembilan, Kabupaten Sinjai. Bahwa peristiwa berawal ketika saksi menanyakan dan menyuruh istri Terdakwa untuk memindahkan kayu miliknya yang berada di tengah jalan dekat dermaga Pulau Kambuno karena menghalangi jalan orang untuk melintas, lalu tidak lama berselang datang Terdakwa ke depan rumah saksi korban sambil marah-marah dan dibawah pengaruh minuman keras ballo. Kedatangan Terdakwa yang pertama kali tidak ditanggapi oleh saksi korban

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj



dan Terdakwa dibujuk oleh pamannya untuk pulang. Sekitar 20 (dua puluh menit) berselang Terdakwa kembali sambil marah-marah dengan membawa samurai Panjang di tangan kanan mendatangi saksi korban yang sedang bercengkrama di depan rumah bersama saudara dan tanpa berkata apapun Terdakwa langsung menghantam samurai tersebut ke kepala bagian atas saksi korban sebanyak 1 (satu) kali sambil berkata "Kubunuh Ko", saksi korban langsung berdiri dan Terdakwa kembali menebaskan samurainya ke arah dada dan bahu kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Saksi korban berusaha melindungi diri dengan menahan tebasan tersebut dengan kayu, lalu Terdakwa tetap menebaskan samurai ke arah pinggang sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali. Selanjutnya melihat saksi korban yang sudah berlumuran darah saksi Nurmadinah berusaha menolong dengan menarik baju saksi korban untuk menjauh dari Terdakwa. Selanjutnya saksi Rusman datang membawa kayu untuk menghalangi Terdakwa melakukan pemarkaran dan menyuruh Terdakwa berhenti sehingga kemudian Terdakwa berhenti dan meninggalkan lokasi. Bahwa Terdakwa setelah meninggalkan lokasi pergi berlari dan bersembunyi di kapal/ perahu milik saksi Burhan dan membuang samurai yang dipakai oleh Terdakwa memarangi korban Tahaluddin ke laut;

Menimbang, bahwa setelah kejadian korban Tahaluddin dibawa ke PKM Pulau Sembilan untuk mendapatkan perawatan dan dari hasil pemeriksaan korban Tahaluddin mengalami luka terbuka pada bagian kepala, bahu sebelah kiri atas dan di bagian pinggang sebelah kiri sesuai kesimpulan hasil *Visum Et Repertum*. Bahwa korban Tahaluddin dirawat di PKM Pulau Sembilan selama 2 (dua) hari akibat kejadian tersebut. Keterangan para saksi diketahui bahwa antara saksi korban dan Terdakwa disebutkan tidak pernah ada masalah sebelumnya. Dari pihak Terdakwa tidak pernah memberikan penggantian biaya berobat kepada korban serta permintaan maaf dari Terdakwa baru dilakukan waktu persidangan dan korban sudah memaafkan tetapi ingin proses hukum tetap berlanjut;

Menimbang, bahwa dalam keributan antara Terdakwa dengan korban tersebut dihubungkan dengan bukti surat berupa *Visum Et Repertum No*: 0234/PKM-P.IX/ADM/XI/2023 tanggal 23 November 2023, yang diterbitkan oleh UPTD Puskesmas Pulau Sembilan, yang di tanda tangani oleh dr. Pratiwi selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap Tahaluddin HM, dengan hasil kesimpulan : Terdapat 3 buah luka iris yaitu 1 luka di dahi kiri atas, 1 luka di dada kiri, dan 1 buah luka di lengan atas luka Laka-luka tersebut sesuai dengan perlukaan akibat tidak trauma tajam. Akibat dari luka tersebut mengakibatkan gangguan fungsi pada daerah yang terluka. Korban



mebutuhkan perawatan luka berupa penjahitan luka dan setelah itu korban di iijinkan untuk pulang dengan kontrol jahitan luka tiap 3 hari sekali;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim luka-luka dan rasa sakit yang diderita oleh korban TAHALUDDIN merupakan akibat dari peristiwa penganiayaan yang dilakukan Terdakwa FIRMAN dengan cara menghantam dan menebaskan senjata tajam berupa samurai ke arah badan korban sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai bagian kepala, dada dan bahu kiri korban yang menyebabkan korban terluka;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan penganiayaan*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah samurai yang ujungnya runcing panjang sekitar 98 (sembilan puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna putih yang diikat dengan aluminium perak, dan dibalut dengan tali nilon berwarna merah tanpa sarung;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana secara melawan hukum dan agar barang bukti tersebut tidak dipergunakan kembali untuk mengulangi tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut perlu untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban Tahaluddin mengalami rasa sakit atau luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FIRMAN Bin LAWING** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah samurai yang ujungnya runcing panjang sekitar 98 (sembilan puluh delapan) cm dan gagang terbuat dari kayu berwarna putih yang diikat dengan aluminium perak, dan dibalut dengan tali nilon berwarna merah tanpa sarung;
- Dimusnahkan:
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim Ketua Sidang, RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H., dan HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh ABDUL RAHIM, S.H., selaku

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 11/Pid.B/2024/PN.Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Sinjai yang dihadiri oleh SILVA NUGRAWATI IDE, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

RIZAL IHUTRAJA SINURAT, S.H.

ttd

HEDYANA ADRI ASDIWATI, S.H.

Hakim Ketua Majelis,

ttd

DHIYAU RIFKI, S.H.

Panitera Pengganti

ttd

ABDUL RAHIM, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)